

**SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR
NOMOR 6 TANGGAL 13 AGUSTUS 2013**

**NOTARIS DI JAKARTA
TJHONG SENDRAWAN, S.H.**

Apartemen Maple Park Tower A Lantai 11G No. A 202
Jl. H.R.R. Motik/Danau Sunter Barat Blok A-3/4-4A
Sunter Agung - Jakarta Utara 14350
0813 1070 6993 (mobile) 021 2907 0001 (Phone) 021 2907 0091 (Fax)
e-mail : sendrawan_sendrawan@yahoo.com
S.K. MENKUMHAM R.I. NOMOR : AHU-86.AH.02.02-TH. 2010 TGL. 10-11-2010

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR

Nomor : 6.

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-08-2013 (tiga ---
belas Agustus dua ribu tiga belas); -----
- Pukul : 16.45 WIB (enam belas lebih empat puluh ---
lima menit Waktu Indonesia Barat); -----
- Berhadapan dengan saya, **TJHONG SENDRAWAN**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -----
dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal -----
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian -----
akhir akta ini : -----



Tuan **RUDY KURNIAWAN LOGAM**, dilahirkan di -----
Pontianak, tanggal 08-05-1970 (delapan Mei -----
seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Elang Laut VII Nomor : 41, ----
Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, -----
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, --
Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 3172010805700004, yang berlaku sampai --
dengan tanggal 08-05-2016 (delapan Mei dua -----
ribu enam belas); -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
berdasarkan kuasa yang termuat dalam Keputusan -
Para Pemegang Saham **PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR**, -
tertanggal 31-07-2013 (tiga puluh satu Juli ----
dua ribu tiga belas) -----

yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
(- selanjutnya disebut "Keputusan Para Pemegang-
Saham"). -----

- Penghadap saya, Notaris, kenal. -----
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di --
atas terlebih dahulu menerangkan : -----

- Bahwa seluruh pemegang saham dari perseroan ----
terbatas PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, suatu -----
perseroan terbatas yang didirikan menurut -----
hukum Republik Indonesia, berkedudukan di -----
Jakarta Pusat, yang seluruh anggaran dasarnya --
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40-
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -----
sebagaimana termuat dalam akta Nomor : 10, -----
tertanggal 14-03-2008 (empat belas Maret dua ---
ribu delapan), yang dibuat di hadapan VERONICA -
NATAADMADJA, Sarjana Hukum, *Master of Corporate-*
Administration, Master of Commerce (Business ---
Law), Notaris di Jakarta, yang telah mendapat --
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata-
dari Surat Keputusannya Nomor : -----
AHU-19772.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal -----
21-04-2008 (dua puluh satu April dua ribu -----
delapan), dan mengalami beberapa -----
perubahan yaitu sebagai berikut : -----

1. akta Nomor : 24, tertanggal 22-08-2011 (dua
puluh dua Agustus dua ribu sebelas), yang -
dibuat dihadapan saya, Notaris di Jakarta -

- dan laporannya telah diterima dan dicatat -
dalam database Sistem Administrasi Badan --
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----
dalam Surat Penerimaan dan Pemberitahuan --
dengan Nomor : AHU-AH.01.10-29678 dan -----
Nomor : AHU-AH.01.10-29679, tertanggal ----
19-09-2011 (sembilan belas September dua -
ribu sebelas); -----
2. akta Nomor : 6, tertanggal 13-10-2011 -----
(tiga belas Oktober dua ribu sebelas), yang
dibuat dihadapan saya, Notaris di -----
Jakarta, mengenai peningkatan modal dasar -
Perseroan dan telah mendapat persetujuan --
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---
dari Surat Keputusannya Nomor : -----
AHU-54661.AH.01.02.Tahun 2011, tertanggal -
09-11-2011 (sembilan Nopember dua ribu ----
sebelas); dan -----
3. akta Nomor : 6, tertanggal 13-10-2011 -----
(tiga belas Oktober dua ribu sebelas), ----
yang dibuat dihadapan saya, Notaris di ----
Jakarta, mengenai sebagai berikut : -----
a. perubahan pasal 4, pasal 5, pasal 7, ---
pasal 9, pasal 10 dan pasal 14 -----
anggaran dasar Perseroan, yang -----
laporannya telah diterima dan dicatat --
dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --

Manusia sebagaimana dalam Surat -----
Penerimaan dan Pemberitahuan dengan ----
Nomor : AHU-AH.01.10-36805, tertanggal -
16-11-2011 (enam belas Nopember dua ribu
sebelas); dan -----

- b. perubahan jumlah saham dari pemegang ---
saham dan susunan Dewan Komisaris yang -
laporannya telah diterima dan dicatat --
dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi --
Manusia sebagaimana dalam Surat -----
Penerimaan dan Pemberitahuan dengan ----
Nomor : AHU-AH.01.10-36806, tertanggal -
16-11-2011 (enam belas Nopember dua ribu
sebelas); -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"), telah -----
mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum-
Pemegang Saham, seperti ternyata dari Keputusan
Para Pemegang Saham tersebut; -----

- Bahwa para pemegang saham yang telah memberikan-
persetujuannya dalam Keputusan Para Pemegang ---
Saham tersebut adalah : -----

1. Tuan EDDY KURNIAWAN LOGAM, lahir di -----
Pontianak, tanggal 01-09-1968 (satu -----
September seribu sembilan ratus enam puluh-
delapan), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ----
Elang Laut III/5, Rukun Tetangga 004 Rukun-
Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi -

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3172010109680003, yang berlaku sampai -----
dengan tanggal 01-09-2016 (satu September -
dua ribu enam belas); -----
- menurut keterangannya, dalam hal ini ----
bertindak selaku pemilik dan pemegang -----
atas 9.200 (sembilan ribu dua ratus) saham-
dalam Perseroan; -----

2. Tuan RUDY KURNIAWAN LOGAM tersebut; -----
- menurut keterangannya, dalam hal ini ----
bertindak selaku pemilik dan pemegang atas-
11.500 (sebelas ribu lima ratus) saham ----
dalam Perseroan; -----

3. Nyonya MERNA LOGAM, lahir di Bekasi, -----
tanggal 02-06-1972 (dua Juni seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga ----
Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Jalan Elang Laut -----
III/5, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003,-
Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan -----
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi -
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3172014206720001, yang berlaku sampai -----
dengan tanggal 02-06-2016 (dua Juni dua ---
ribu enam belas); -----
- menurut keterangannya, dalam hal ini ----
bertindak selaku pemilik dan pemegang atas-

2.300 (dua ribu tiga ratus) saham dalam ---
Perseroan; -----

4. Tuan MOK WENG VAI, dilahirkan di -----
Singapura, tanggal 09-01-1965 (sembilan ---
Januari seribu sembilan ratus enam puluh --
lima), Warga Negara Republik Singapura, ---
Swasta, bertempat tinggal di Singapura, ---
pemegang Paspor Negara Republik Singapura -
Nomor : E3142477N, yang berlaku sampai ----
dengan tanggal 24-01-2018 (dua puluh -----
empat Januari dua ribu delapan belas); ----
- menurut keterangannya bertindak dalam ---
jabatannya selaku Direktur dari perseroan -
terbatas yang akan disebut, -----
dari dan oleh karena itu sah bertindak ----
untuk dan atas nama serta mewakili -----
ALSTONIA OFFSHORE PTE., LTD., suatu -----
perusahaan yang didirikan berdasarkan -----
hukum Negara Republik Singapura dan -----
berkedudukan di 6 Temasek Boulevard, -----
#43-01-Suntec Tower Four, Singapura 038986,
selaku pemilik dan pemegang atas 22.098 ---
(dua puluh dua ribu sembilan puluh delapan)
saham dalam Perseroan; -----

1- Bahwa para pemegang saham yang telah menyetujui-
Keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah ---
mewakili seluruh saham yang telah dikeluarkan --
oleh Perseroan yaitu sebanyak 45.098 (empat ----
puluh lima ribu sembilan puluh delapan) saham; -

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 -----
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang -----
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan,
Keputusan Para Pemegang Saham ini mempunyai ----
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan -----
yang diambil secara sah dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perseroan. -----
- Bahwa Penghadap telah diberi kuasa dengan hak --
substitusi untuk menuangkan dan menyatakan -----
seluruh isi Keputusan Para Pemegang Saham -----
tersebut ke dalam suatu akta Notaris. -----
- Maka sekarang Penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut diatas menyatakan bahwa dalam Keputusan ----
Para pemegang Saham tersebut para pemegang saham ----
telah mengambil Keputusan sebagai berikut : -----
1. Menyetujui Perubahan seluruh Anggaran Dasar ----
Perseroan dalam rangka menjadi Perseroan -----
Terbuka, antara lain : -----
- a. perubahan status Perseroan dari Perseroan -
Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; -----
- b. penyesuaian dengan peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal, -
termasuk penyesuaian terhadap Peraturan ---
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga ----
Keuangan ("BAPEPAM-LK") Nomor : IX.J.1 ----
sebagai Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK
Nomor : Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008
(empat belas Mei dua ribu delapan) tentang-
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang -

Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat ----
Ekuitas dan Perusahaan Publik. -----

2. Menyetujui perubahan permodalan Perseroan -----

yang terdiri dari : -----

(i) perubahan modal dasar dari -----

Rp. 45.098.000.000,- (empat puluh lima ----

milyar sembilan puluh delapan juta -----

Rupiah) menjadi Rp. 180.000.000.000,- ----

(seratus delapan puluh milyar Rupiah) ----

yang terdiri dari 1.800.000.000,- (satu ---

milyar delapan ratus juta) lembar saham; --

(ii) perubahan nilai nominal saham dari -----

Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per ----

lembar saham menjadi Rp 100,- (seratus ----

Rupiah) per lembar saham; dan -----

(iii) peningkatan modal ditempatkan dan modal --

disetor Perseroan melalui pengeluaran -----

saham baru yaitu : -----

sebanyak-banyaknya 193.277.175 -----

(seratus sembilan puluh tiga juta dua --

ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus ---

tujuh puluh lima) lembar saham -----

dengan nilai nominal Rp. 100,- -----

(seratus Rupiah) per lembar saham -----

dalam rangka penawaran umum perdana ----

saham Perseroan ("Penawaran Umum -----

Perdana") yang akan ditawarkan kepada --

masyarakat termasuk saham yang berasal -

dari Program Penjatahan Saham Karyawan -

atau *Employee Stock Allocation* -----

sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen)
dari saham baru yang ditawarkan kepada -
masyarakat melalui Penawaran Umum -----
Perdana dengan memperhatikan : -----
- peraturan perundangan-undangan yang --
berlaku termasuk peraturan Pasar -----
Modal; dan -----
- peraturan Bursa Efek Indonesia yang --
berlaku di tempat dimana saham-saham -
Perseroan dicatatkan; -----
dan memberikan Kuasa kepada Dewan -----
Komisaris untuk menentukan kepastian ---
jumlah saham yang dikeluarkan melalui --
Penawaran Umum Perdana kepada -----
Masyarakat. -----

3. Menyetujui pengeluaran saham baru yang berasal -
dari pelaksanaan Program Pemberian -----
Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan -----
Karyawan atau *Management and Employee Stock* ----
Option Program ("MESOP") sebanyak-banyaknya ----
10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang ---
telah disetor penuh setelah Penawaran Umum -----
Perdana, yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan
Bapepam dan LK Nomor : IX.D.4 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-429/BL/2009 ---
tanggal 9-12-2009 (sembilan Desember dua ribu --
sembilan) tentang Penambahan Modal Tanpa Hak ---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta pemberian --
kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi -----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----

pelaksanaan MESOP tersebut, termasuk -----
menyatakan hasil pelaksanaan MESOP tersebut ----
ke dalam akta notaris dan pemberitahuan -----
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia. -----

4. Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing
pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian-
terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas --
saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran ----
Dasar Perseroan. -----

5. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat --
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan yang lama, dengan memberikan -----
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya -----
(*acquit et decharge*) kepada mereka dan -----
mengangkat anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan yang baru, termasuk 1 ----
(satu) anggota Komisaris Independen, dan -----
pemberhentian dan pengangkatan mana berlaku ----
sejak tanggal keputusan ini, sehingga untuk ----
selanjutnya susunan anggota Direksi dan -----
Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai -----
berikut : -----

D I R E K S I : -----

Presiden Direktur : Tuan EDDY KURNIAWAN -

| LOGAM tersebut; -----

Wakil Presiden Direktur : Tuan MOK WENG VAI ---

| tersebut; -----

Direktur Tidak -----

Terafiliasi . : Tuan MEYRICK ALDA ---

SUMANTRI, -----
dilahirkan di Sydney,
tanggal 17-09-1986 --
(tujuh belas -----
September seribu ----
sembilan ratus -----
delapan puluh -----
enam), Warga Negara -
Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat
tinggal di Paradisery
III Blok F-25 -----
Nomor : 1, Rukun ----
Tetangga 006 Rukun --
Warga 012, Kelurahan-
Sunter Agung, -----
Kecamatan Tanjung ---
Priok, Kota Jakarta -
Utara, Provinsi -----
Daerah Khusus -----
Ibukota Jakarta, ----
pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Nomor : ----
3172021709860023, ---
yang berlaku sampai -
dengan tanggal -----
17-09-2017 (tujuh ---
belas September dua -
ribu tujuh belas); --
: Tuan RUDY KURNIAWAN -

Direktur

|Direktur

LOGAM tersebut; -----

: Tuan LOO CHOO -----

|LEONG, dilahirkan ---
di Selangor, -----
tanggal 27-08-1968 --
(dua puluh tujuh ----
Agustus seribu -----
sembilan ratus enam -
puluh delapan), Warga
Negara Malaysia, ----
Swasta, bertempat ---
Tinggal di -----
Malaysia, Pemegang --
Paspor -----
Malaysia Nomor : ----
A24284554, yang -----
berlaku sampai -----
dengan tanggal -----
06-11-2016 (enam ----
Nopember dua ribu ---
enam belas); -----

|Direktur

: Tuan RUDY KUSWORO, --

|dilahirkan di -----
Purbalingga, tanggal-
07-09-1958 (tujuh ---
September seribu ----
sembilan ratus lima -
puluh delapan), -----
Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan -

Swasta, bertempat ---
tinggal di Puri -----
Kencana Blok K 3 ----
Nomor : 3, Rukun ----
Tetangga 005 Rukun --
Warga 007, -----
Kelurahan Kembangan -
Selatan, Kecamatan --
Kembangan, Kota -----
Jakarta Barat, -----
Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota -----
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk-
Nomor : -----
3173080709580001, ---
yang berlaku sampai -
dengan tanggal -----
07-09-2016 (tujuh ---
September dua ribu --
enam belas); -----

DEWAN KOMISARIS : -----

Presiden Komisaris : Tuan PANG YOKE MIN, -
dilahirkan di Melaka,
tanggal 26-01-1950 --
(dua puluh enam -----
Januari seribu -----
sembilan ratus lima -
puluh), Warga -----
Negara Malaysia, ----

bertempat tinggal ---
di Malaysia, -----
pemegang Paspor -----
Malaysia Nomor : ----
A24027438, yang -----
berlaku sampai dengan
tanggal 03-09-2016 --
(tiga September dua -
ribu enam belas); ---

[Komisaris Independen

: Nyonya ESTHERINA ----

ARIANTI DJAJA (dalam-
Kartu Tanda Penduduk-
tertulis doktoranda -
ARIANTI DJAJA), -----
dilahirkan di -----
Bandung, tanggal ----
04-04-1956 (empat ---
April seribu sembilan
ratus lima puluh ----
enam), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan -
Swasta, bertempat ---
tinggal di Green ----
Garden Blok F-3/1, --
Rukun Tetangga 005 --
Rukun Warga 009, ----
Kelurahan Kedoya ----
Utara, Kecamatan ----
Kebon Jeruk, Kota ---
Jakarta Barat, -----

Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota -----
Jakarta, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk-
Nomor : -----
3173054404560009, ---
yang berlaku sampai -
dengan tanggal -----
04-04-2017 (empat ---
April dua ribu tujuh-
belas); -----

[Komisaris : Nyonya MERNALOGAM --
[tersebut; -----

-sehubungan dengan Keputusan Para pemegang Saham ----
tersebut di atas, maka untuk selanjutnya seluruh ----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai ---
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR, Tbk" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan ----
dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan -
di tempat lain, baik di dalam maupun diluar ----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana -----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari-
Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----
- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak --
terbatas, dan telah mendapat status badan hukum -----
sejak tanggal 05-05-1998 (lima Mei seribu sembilan --
ratus sembilan puluh delapan), sesuai dengan -----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
tanggal 05-05-1998 (lima Mei seribu sembilan ratus --
sembilan puluh delapan), Nomor : -----
C2.4799.HT.01.01.TH.1998, satu dan lain dengan -----
tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam -
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang -----
Penanaman Modal dan seluruh peraturan -----
pelaksanaannya; -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan utama Perseroan adalah -----
berusaha dalam bidang usaha angkutan laut -----
domestik untuk penumpang dan barang. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
Perseroan dapat melaksanakan : -----
 - a. kegiatan usaha utama untuk -----
menyediakan jasa angkutan laut -----
domestik untuk penumpang dan barang -----
yaitu : -----
angkutan laut domestik umum liner untuk ---
penumpang, angkutan laut domestik umum ----
tramper untuk penumpang, angkutan laut ----
domestik umum liner untuk barang, -----
angkutan laut domestik umum tramper -----
untuk barang; dan -----

b. kegiatan usaha pendukung untuk -----
melakukan segala kegiatan-kegiatan -----
yang diperlukan usahanya -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(a) -----
diatas. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah -----
Rp. 180.000.000.000,- (seratus delapan puluh ---
milyar Rupiah) terbagi atas 1.800.000.000 -----
(satu milyar delapan ratus juta) -----
lembar saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal Rp. 100,- (seratus Rupiah); ---
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan ----
dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau ---
sejumlah 450.980.000 (empat ratus lima puluh ---
juta sembilan ratus delapan puluh ribu) -----
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --
Rp. 45.098.000.000,- (empat puluh lima miliar --
sembilan puluh delapan juta Rupiah) -----
yang telah diambil dan disetor penuh oleh para -
pemegang saham. -----
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ----
bentuk uang atau dalam bentuk lain. -----
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain -
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak ---
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai -----
berikut : -----
a). Benda yang akan dijadikan setoran modal ---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada

- saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut; -----
- (b). Benda yang dijadikan sebagai setoran modal-wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
- (c). Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar; -----
- (d). Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan -----
- (e). Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga par, dengan -----

mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat --
dalam anggaran dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta-
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham- ---
saham Perseroan dicatatkan. -----

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah -
Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham-
dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan ----
dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran
Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib -----
dilakukan dengan memberikan Hak Memesan ---
Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut -
"HMETD") kepada pemegang saham yang -----
namanya terdaftar dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan pada tanggal yang -----
ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-
yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat -
Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan-
jumlah saham yang telah terdaftar dalam ---
daftar pemegang saham Perseroan atas nama -
pemegang saham masing-masing pada tanggal -
tersebut; -----

b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa ---
memberikan HMETD kepada pemegang saham ----
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----
saham : -----

- 1). ditujukan kepada karyawan Perseroan; -
2). ditujukan kepada pemegang obligasi ---
atau Efek lain yang dapat dikonversi -
menjadi saham, yang telah dikeluarkan
dengan persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham; -----
3). dilakukan dalam rangka reorganisasi --
dan/atau restrukturisasi yang telah --
disetujui oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham; dan/atau -----
4). dilakukan sesuai dengan peraturan di -
bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal tanpa HMETD; -----
c) HMETD wajib dapat dialihkan dan -----
diperdagangkan dalam jangka waktu -----
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ----
Bapepam dan LK Nomor IX.D.1 tentang Hak ---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu; -----
d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan -----
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak ----
diambil oleh pemegang HMETD harus -----
dialokasikan kepada semua pemegang saham --
yang memesan tambahan Efek Bersifat -----
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah --
Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang-
akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas ---
yang tidak diambil tersebut wajib -----
dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD-
yang dilaksanakan oleh masing-masing -----

pemegang saham yang memesan tambahan Efek -
Bersifat Ekuitas; -----

(e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh ----
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -
angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam -
hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat -
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan -----
kepada Pihak tertentu yang bertindak -----
sebagai pembeli siaga dengan harga dan ----
syarat-syarat yang sama; -----

(f) Pelaksanaan pengeluaran saham dengan -----
portepel untuk pemegang Efek yang dapat ---
ditukar dengan saham atau Efek yang -----
mengandung hak untuk memperoleh saham, ----
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan --
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan -----
terdahulu yang telah menyetujui -----
pengeluaran efek tersebut; -----

(g) Penambahan modal disetor menjadi efektif --
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham --
yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang ---
sama dengan saham yang mempunyai -----
klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia. -----

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan : -----

- (a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya ----
dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----
Rapat Umum Pemegang Saham; -----
Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- (b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan -
modal ditempatkan dan disetor menjadi -----
kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) --
dari modal dasar, dapat dilakukan -----
sepanjang : -----
- b.1 telah memperoleh Persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham untuk menambah ---
modal dasar; -----
- b.2 telah memperoleh persetujuan Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
- b.3 penambahan modal ditempatkan dan -----
disetor sehingga menjadi paling -----
sedikit 25 % (dua puluh lima persen) -
dari modal dasar wajib dilakukan -----
dalam jangka waktu paling lambat 6 ---
(enam) bulan setelah persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; -
- b.4 dalam hal penambahan modal disetor ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ---
ayat 6.b.3 anggaran dasar tidak -----
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -
harus mengubah kembali anggaran -----
dasarnya, sehingga modal dasar dan ---
modal disetor memenuhi -----

ketentuan Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 -
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ----
tentang Perseroan Terbatas (untuk ----
selanjutnya disingkat dengan "UUPT") -
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -----
setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ---
ayat 6.b.3 tidak terpenuhi; -----

[b.5 persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ---
ayat 6.b.1 termasuk juga persetujuan -
untuk mengubah anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ---
ayat 6.b.4 -----

Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan
modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya -
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya ---
modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua --
puluh lima persen) dari modal dasar dan -----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak --
mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus --
persetujuan perubahan anggaran dasar dari -----
Menteri atas pelaksanaan penambahan modal -----
disetor tersebut. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas --
nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham. -----

2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai-nominal atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ----dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- ---undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak --yang tidak dapat dibagi sebagaimana dimaksud ---dalam Pasal 52 UUPT. Jika suatu tindakan -----Perseroan mengakibatkan terjadi pecahan nilai --nominal saham, ketentuan mengenai perlakuan ----pecahan nilai nominal saham, hak pemegang -----pecahan nilai nominal saham dan bukti pemilikan-pecahan nilai saham akan ditetapkan di dalam ---RUPS yang memutuskan tindakan Perseroan yang ---mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal -saham tersebut. -----
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) -badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak --suara. -----
6. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun ---menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik-bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis-seorang diantara mereka atau orang lain sebagai-wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini --saja yang dimasukan dalam Daftar Pemegang Saham-dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah-dari saham bersangkutan dan berhak untuk -----menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak ----

- berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham -
tersebut; -----
- [7. Selama ketentuan ayat 6 di atas belum -----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut-
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ----
sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ---
ditangguhkan. -----
- [8. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada -----
anggaran dasar ini dan kepada semua -----
keputusan-keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan-
perundangan yang berlaku; -----
- [9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --
dapat dijaminakan dengan mengikuti ketentuan ----
peraturan perundang-undangan mengenai -----
pemberian jaminan saham, peraturan perundang- --
undangan di bidang Pasar Modal dan -----
Undang-Undang Perseroan Terbatas. -----
- [10. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada -
Bursa Efek berlaku pula peraturan perundangan --
di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek,-
di tempat dimana saham-saham tersebut -----
dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

- [1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut : -----
- [a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk -----
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----
Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan-

- saham berupa surat saham atau surat -----
kolektif saham kepada pemegang sahamnya; --
- b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyelesaian dan Penyimpanan, maka -----
Perseroan wajib menerbitkan sertifikat ----
atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga ---
Penyelesaian dan Penyimpanan, sebagai -----
tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar --
Pemegang Saham Perseroan. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat -----
kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari
2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham. -----
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
b. Nomor surat saham; -----
c. Nilai nominal saham; -----
d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----
dicantumkan : -----
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
b. Nomor surat kolektif saham; -----
c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. Nilai nominal saham; -----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran -----
dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi ----
menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor ---

urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran ----
serta memuat tandatangan-tandatangan dari -----
Presiden Direktur dan Presiden Komisaris dan ---
tandatangan-tandatangan tersebut dapat dicetak -
langsung pada surat saham dan/atau surat -----
kolektif saham dan/atau obligasi konversi -----
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat-
dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku di ---
bidang Pasar Modal. -----

|6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan -----

Kolektif pada lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, -----
Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ----
konfirmasi tertulis kepada lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang -
ditandatanganinya oleh Presiden Direktur bersama- -
sama dengan Presiden Komisaris atau tanda tangan
tersebut dicetak langsung pada konfirmasi -----
tertulis. -----

|7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh -----

Perseroan untuk saham yang termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus ----
mencantumkan : -----

a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ---
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang -----
melaksanakan Penitipan Kolektif yang -----
bersangkutan; -----

|b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; --

- c. Jumlah saham yang tercangkup dalam -----
konfirmasi tertulis; -----
- d. jumlah nilai nominal saham yang -----
tercangkup dalam konfirmasi tertulis; -----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam -----
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang
sama, adalah sepadan dan dapat -----
dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi --
untuk pengubahan konfirmasi tertulis. -----

----- SURAT SAHAM PENGANTI -----

----- Pasal 7 -----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang -----
rusak : -----
- a. dalam hal surat saham rusak, penggantian --
surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
1) pihak yang mengajukan permohonan -----
tertulis penggantian saham adalah ----
pemilik surat saham tersebut; dan ----
2) Perseroan telah menerima surat saham -
yang rusak; -----
- b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat ----
saham rusak tersebut setelah memberikan ---
penggantian surat saham. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat-
saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat ----
saham tersebut; -----

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut; -----
- c. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan yang -
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
- d. rencana pengeluaran pengganti surat saham -
yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek -
di mana saham Perseroan dicatatkan dalam --
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari -
sebelum pengeluaran pengganti surat saham.-
3. Untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek -----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana ----
saham tersebut tercatat, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan; -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat --
saham tersebut ditanggung oleh Pemegang Saham --
yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2, --
3, 4 dan 5 pasal ini juga berlaku untuk -----
pengeluaran pengganti surat kolektif saham ----
atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

----- PENITIPAN KOLEKTIF -----

----- Pasal 8 -----

Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini, yaitu : -----

- a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian; -----
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -- Kustodian atau Perusahaan Efek yang ----- dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga -- Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas - nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -- dimaksud untuk kepentingan pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek tersebut; -----
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif ---- pada Bank Kustodian merupakan bagian dari- Portfolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan ----- mencatatkan saham tersebut dalam buku ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama - Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik -- Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk - kontrak investasi kolektif tersebut; -----
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan - Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam --- huruf a di atas atau Bank Kustodian -----

- sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas -
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku -
Daftar Pemegang Saham Perseroan; -----
- |e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ---
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk -
Kontrak Investasi Kolektif dalam buku -----
Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi ---
atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----
Kustodian dimaksud; -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga-
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro -----
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;-
- |f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank-
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang ----
rekening sebagai tanda bukti pencatatan ---
dalam rekening Efek; -----
- |g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari-
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan --
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain; -----
- |h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham --
ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat -
saham tersebut hilang atau musnah, kecuali-
Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat --

- memberikan bukti dan atau jaminan yang ----
cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar ----
sebagai pemegang saham dan surat saham ----
tersebut benar-benar hilang atau musnah; --
- |i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham --
ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham-
tersebut dijamin, diletakkan dalam sita-
berdasarkan penetapan pengadilan atau -----
disita untuk pemeriksaan perkara pidana; --
- |j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya -----
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak --
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ---
jumlah saham yang dimilikinya pada -----
rekening tersebut; -----
- |k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib --
menyampaikan daftar rekening Efek beserta -
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh -
masing-masing pemegang rekening pada Bank -
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ----
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan-
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) ---
hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ---
Pemegang Saham; -----
- |l. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham atas saham Perseroan yang --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari -

- portfolio Efek Reksa Dana berbentuk -----
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian -----
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer --
Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) -
hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ---
Pemegang Saham; -----
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham-
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan-
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau -----
hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan ----
kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan --
masing-masing pemegang rekening pada Bank -
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut; ---
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham-
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan -
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas-
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
Portfolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian; dan -----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening ---
Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, -
saham bonus atau hak-hak lainnya -----
sehubungan dengan pemilikan saham dalam ---
Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa-
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib --
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek-
beserta jumlah saham Perseroan yang -----
dimiliki oleh masing-masing pemegang -----
pemegang rekening Efek tersebut kepada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
paling lambat pada tanggal yang menjadi ---
dasar penentuan pemegang saham yang berhak-
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau-
hak-hak lainnya, untuk selanjutnya -----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat -
1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang --
menjadi dasar penentuan pemegang saham ----
yang berhak untuk memperoleh dividen, -----
saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut;-

p. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif -----
tunduk pada peraturan perundangan di -----
bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa ----
Efek di wilayah Republik Indonesia di -----
tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 9 -----

1. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan -----
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar ----
Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham -----
dan/atau Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk-
oleh pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
 - b. jumlah, Nomor dan tanggal perolehan saham -
yang dimiliki para pemegang saham; -----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; ----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum
yang mempunyai hak gadai atas saham atau --
sebagai penerima jaminan fidusia saham dan-
tanggal perolehan hak gadai tersebut atau -
tanggal pendaftaran jaminan fidusia -----
tersebut; -----
 - e. keterangan penysetoran saham dalam bentuk --
lain selain uang; -----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan --
serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi -----
berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara ----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
sebaik-baiknya. -----

4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus -----
Perseroan, harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat -
yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. -
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -
semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan -
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang ----
terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan --
Daftar Khusus di Kantor Perseroan. -----
Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah ---
dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan ---
Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu
jam kerja Perseroan. -----
6. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak --
untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada
seorang pemegang saham berdasarkan peraturan ---
perundangan yang berlaku dengan memperhatikan --
ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk
1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu)
saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak ---
diperkenankan. -----
Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 ---
(satu) saham, para pemilik bersama harus -----
mengangkat di antara mereka seorang yang akan --
mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan --
yang harus dianggap sebagai pemegang saham -----

tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. -----
Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk - memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas ---- saham (saham) tersebut. -----

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi --- wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk --- melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus. -----
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar- Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai ---- suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, - gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut ---- saham-saham Perseroan atau hak-hak atau ----- kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus - dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini ----- dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

- 1.a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan ---- dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh -- atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan -- oleh atau atas nama Pihak yang menerima ----- pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. ---

Dokumen pemindahan hak atas saham harus -----
berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui-
oleh Direksi. -----

- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam --
Penitipan Kolektif dilakukan dengan -----
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke -----
rekening Efek yang lain pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian ---
dan Perusahaan Efek. -----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus -----
berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang -
dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, --
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham --
yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi ---
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa ----
Efek di tempat di mana saham-saham tersebut ----
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan --
perundangan yang berlaku dan ketentuan yang ----
berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan-
dicatatkan. -----
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang -----
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam --
anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan ----
peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa --
persetujuan dari pihak yang berwenang jika -----
disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. -
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan --
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat -----
menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila -----

- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib --
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak
yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya-
30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal --
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh -
Direksi dengan memperhatikan peraturan -----
perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal -
dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----
5. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 -----
(satu) hari kerja Bursa Efek sebelum tanggal ---
iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan -
nama para pemegang saham yang berhak hadir -----
dalam rapat yang dimaksud. -----
6. Mulai hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari -
dilaksanakannya RUPS, pemindahan hak atas saham-
tidak diperkenankan. -----
Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari ----
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar ----
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap -----
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama-
dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam-
Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----
memperhatikan ketentuan perundangan yang -----
berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal ----
serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana ----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu ---
saham karena kematian seorang pemegang saham ---
atau karena sebab lain yang mengakibatkan -----
pemilikan suatu saham berubah berdasarkan -----
hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti -----
haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu -----
dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan -----
permohonan secara tertulis untuk di daftar -----
sebagai pemegang saham dari saham tersebut. ----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -----
Direksi dapat menerima baik atas dasar -----
bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi -----
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini. -
8. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham -
yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib -----
memenuhi peraturan perundangan di bidang Pasar -
Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di ----
tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.-
9. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam-
Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk -----
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari-
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula ---
secara mutatis mutandis terhadap setiap -----
peralihan hak menurut ayat (7) dari pasal ini. -

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya ----
disebut RUPS adalah : -----
a. RUPS Tahunan; -----

- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa, yang dapat -- diadakan setiap waktu berdasarkan ----- kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -- keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS ----- Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS, dalam mata acara lain-lain tidak berhak -- mengambil keputusan. -----
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun. -----
5. RUPS untuk menyetujui laporan tahunan diadakan - paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun ----- buku Perseroan ditutup. -----
6. Dalam RUPS Tahunan : -----
- a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan- sesuai ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan --- Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang- ---- undangan di bidang Pasar Modal untuk ----- mendapatkan persetujuan dan pengesahan ---- RUPS; -----
- b. Direksi wajib menyampaikan rencana ----- penggunaan laba bersih Perseroan, sesuai -- dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ---- UUPT; -----
- c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, ----- penunjukan kantor Akuntan Publik yang ----- terdaftar di OJK dan lembaga keuangan; ----
- d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para --- anggota Direksi dan para anggota Dewan ----

- Komisaris Perseroan, serta remunerasi untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris; - selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut ----- dimungkinkan berdasarkan anggaran dasar dan --- peraturan perundang-undangan lain yang terkait - dengan status atau kegiatan usaha Perseroan. ---
- [7. Dalam acara RUPS Tahunan dapat juga dimasukan --
[usul-usul yang diajukan oleh : -----
[a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau -----
[Pemegang Saham yang mewakili paling -----
[sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian ----
[dari jumlah seluruh saham yang telah -----
[dikeluarkan Perseroan dengan hak suara ----
[yang sah; -----
[b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah ---
[diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari -----
[sebelum tanggal panggilan RUPS Tahunan. ---
[c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap-
[berhubungan langsung dengan usaha -----
[Perseroan. -----
- [8. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang --
[bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) --
[bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----
[dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat ---
[meminta Direksi atau Dewan Komisaris untuk -----
[menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan Undang- -
[Undang Perseroan Terbatas. -----

9. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 pasal ini, maka : -----
- a. permintaan penyelenggaraan RUPS dapat -----
| diajukan kepada Ketua OJK; -----
 - b. atas persetujuan OJK, RUPS dilaksanakan ---
| oleh pemegang saham yang meminta -----
| penyelenggaraan RUPS dengan biaya -----
| dari Perseroan; dan -----
 - c. Kuorum, jumlah suara untuk mengambil -----
| keputusan, panggilan dan waktu -----
| penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK. -
10. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
| laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti ----
| memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ---
| jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi ---
| dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan -----
| pengawasan yang telah dijalankan selama tahun --
| buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----
| tercermin dalam laporan tahunan dan laporan ----
| keuangan kecuali perbuatan penggelapan, -----
| penipuan dan tindakan pidana lainnya. -----
11. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu- -
| waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan -
| dan memutuskan mata acara rapat dengan -----
| memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -
| Anggaran Dasar, namun tidak berwenang -----
| membicarakan dan memutuskan acara rapat -----
| sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal 11 ----
| butir a dan b tersebut diatas. -----

12. Dari segala hal yang dibicarakan dan -----
diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat-
oleh Notaris; -----
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang -
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu ----
yang terjadi dalam RUPS. -----

----- TEMPAT, PENGUMUMAN, -----
: -----
-----PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN -----
----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----
Indonesia, yaitu dapat diadakan di : -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan -----
usahnya; atau -----
 - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham --
Perseroan dicatatkan. -----
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 -----
(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
- 3.a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 ----
(empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak --
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal-
RUPS; -----
- b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling --
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal -
pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai -----

- informasi bahwa RUPS pertama telah -----
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum; --
- |c. dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan -----
tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan -----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan-
dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai -
dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas kecuali-
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal; -----
- |d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh -
satu) hari dari RUPS pertama. -----
- |4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara --
yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, -----
maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 pasal ini -----
tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut ---
dapat diambil keputusan yang sah serta -----
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan. ---
- |5. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam anggaran -
dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh ----
Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang -
ditentukan dalam anggaran dasar ini. -----
Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara
memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua)
surat kabar harian berbahasa Indonesia satu ----
diantaranya berperedaran luas dan satu yang ----
terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana
ditentukan oleh Direksi. -----

6. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan -----
menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama -
tetapi tidak mencapai kuorum. -----
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan
Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya --
serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di -----
tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan -
kepentingan, pengumuman dan pemanggilan RUPS ---
dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar -----
Modal. -----

7. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 11 anggaran dasar dapat dilakukan atas ---
permintaan : -----

a. , seorang atau lebih pemegang saham yang ----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian ---
atau lebih dari jumlah seluruh saham yang -
telah ditempatkan oleh Perseroan dengan ---
hak suara; atau -----

b. Dewan Komisaris. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 13 -----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris ---
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak --
hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh-
salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh
Direksi. -----

- Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang -- saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari -- dan oleh peserta RUPS. -----
2. Dalam hal anggota Komisaris yang ditunjuk oleh -- Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan -- atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka -- RUPS dipimpin oleh anggota komisaris lainnya --- yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang -- ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- Apabila semua anggota Komisaris mempunyai ----- benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh -- salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.- Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal- yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS ----- dipimpin oleh oleh anggota Direksi yang tidak -- mempunyai benturan keperntingan. -----
- Apabila semua anggota Direksi mempunyai ----- benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh -- salah seorang pemegang saham independen yang --- ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir- dalam RUPS. -----
3. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang ---- Saham harus membuktikan wewenangnya untuk ----- hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan ----- persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau -- Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan ----- Rapat Umum Pemegang Saham, ----- dengan ketentuan untuk saham yang tercatat -----

di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan ---
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku --
di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS. -----

5. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang
sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu ----
yang terjadi dalam Rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 14 -----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam anggaran ----
dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS -
terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam ---
RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas-
dilakukan dengan mengikuti ketentuan : -----

a. Dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara hadir atau diwakili dan -----
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui --
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari seluruh suara dengan hak suara yang --
hadir dalam RUPS; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas tidak tercapai, maka Rapat -
kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS -
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian -
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara-

hadir atau diwakili dan keputusan RUPS ----
dilakukan jika disetujui oleh lebih dari --
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh suara dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam -
anggaran dasar ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; -----

|c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan ----
oleh OJK. -----

|d. Penetapan OJK mengenai kuorum RUPS -----
sebagaimana dimasud dalam ayat 1 butir c di
atas bersifat final dan mempunyai kekuatan-
hukum yang tetap. -----

|e. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)-
hari sebelum RUPS kedua atau ketiga -----
dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan-
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

|f. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam -
jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) ----
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)-
hari setelah RUPS yang mendahuluinya -----
dilangsungkan. -----

|2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan --
yang memerlukan persetujuan Menteri (Menteri ---
yang dimaksud dalam anggaran dasar ini adalah --

Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{7}{10}$ (tujuh per sepuluh) atau 70 % (tujuh puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{7}{10}$ (tujuh per sepuluh) atau 70 % (tujuh puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----
- c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----

waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan ----
oleh OJK; -----

Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat -
dengan akta Notaris dan dalam Bahasa Indonesia.-

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau -
menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan ---
yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh ----
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam -
satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan -
satu sama lain maupun tidak, penggabungan, ----
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -----
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan -
pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut : -----

- a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham-
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-
empat) bagian jumlah seluruh saham dengan -
hak suara yang sah dan keputusan adalah ---
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ ----
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham-
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; ---

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka-
RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang -
sah apabila dihadiri oleh pemegang saham --
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per -
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari -
 $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh --

- suara dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS; dan -----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf b diatas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum, kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----
waktu penyelenggaraan keputusan RUPS -----
ditetapkan oleh Ketua OJK. -----
4. RUPS untuk menyetujui benturan kepentingan, ----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : ---
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan ----
kepentingan dianggap telah memberikan -----
keputusan yang sama dengan keputusan yang -
disetujui oleh pemegang saham independen --
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;-
- b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari 1/2 ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki oleh pemegang saham independen ---
dan keputusan adalah sah jika disetujui ---
oleh pemegang saham independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----
pemegang saham independen; -----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----
dalam 4.b diatas tidak tercapai, maka dalam
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri-

oleh pemegang saham independen yang -----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan ---
hak suara yang sah yang dimiliki oleh ----
pemegang saham independen dan disetujui ---
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian -
dari jumlah saham yang dimiliki oleh -----
pemegang saham independen yang hadir dalam-
RUPS; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf c di atas tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan ----
oleh OJK. -----

5. RUPS untuk pemberhentian dan/atau penunjukan ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dilakukan -
dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. RUPS, dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit 7/10 (tujuh per ---
sepuluh) atau 70% (tujuh puluh persen) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih 7/10 (tujuh per -
sepuluh) atau 70% (tujuh puluh persen) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam RUPS; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS --

kedua dapat mengambil keputusan yang sah --
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang -
mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah dan keputusan adalah sah ---
jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per ---
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak -
suara yang hadir dalam RUPS; -----

c. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak -----
tercapai, maka atas permohonan Perseroan, -
kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----
mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK; -

6. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang ---
saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ---
sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

7. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang ----
saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa-
dan memperhatikan peraturan perundangan yang ---
berlaku. -----

8. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada --
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara ---
dan hak suara tersebut. -----

9. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir -----
dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara -----
(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang ----

- sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----
- |10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan ---
|karyawan Perseroan boleh bertindak selaku -----
|kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka -----
|keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak -----
|dihitung dalam pemungutan suara. -----
- |11. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, -----
|kecuali apabila Ketua rapat menentukan lain. ---
- |12. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini dapat -
|diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, --
|dan dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran ---
|dasar ini. -----
- |13. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang ----
|saham selama pembicaraan atau pemungutan suara -
|dalam RUPS harus memenuhi semua syarat sebagai -
|berikut: -----
- |a. Menurut pendapat Ketua rapat hal tersebut -
|berhubungan langsung dengan salah satu ----
|acara rapat yang bersangkutan; dan -----
- |b. Menurut pendapat Ketua rapat hal tersebut -
|berhubungan langsung dengan kegiatan -----
|usaha Perseroan dan tidak bertentangan ----
|dengan kepentingan Perseroan. -----
- |14. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan --
|yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan syarat --
|semua pemegang saham dengan hak suara -----
|menyetujui secara tertulis dengan menandatangani
|usul yang bersangkutan. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam RUPS. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) --
orang, yang terdiri dari : -----
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur; ----
 - 1 (satu) orang Direktur tidak terafiliasi; -
3. Persyaratan anggota Direksi Perseroan wajib -----
mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 -----
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal dan peraturan perundang-undangan lain -----
yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. ---
4. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan -
oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku untuk --
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang --
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) -----
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya -----
RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal -----
pengangkatannya (mereka), kecuali apabila -----
ditentukan lain dalam RUPS. -----
5. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir-
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan --
RUPS. -----

6. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang -
atau lebih anggota Direksi sebelum masa -----
jabatannya berakhir. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan --
rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian
yang lain ditentukan oleh RUPS. -----
7. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 pasal ini, maka
pemberhentian anggota Direksi tersebut harus ----
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan -
kepada anggota Direksi yang diberhentikan -----
tersebut untuk membela dirinya apabila anggota --
Direksi tersebut menghadiri Rapat yang -----
bersangkutan. -----
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri-
dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada -----
Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan --
RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris-
dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)-
hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.-
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS -
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu -----
tersebut, pengunduran diri anggota Direksi -----
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. --
9. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota
Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban ----
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai-

dengan anggaran dasar dan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku. -----
Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang --
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan-
membebaskannya. -----

|10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri -----
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi ---
masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -
maka pengunduran diri tersebut sah apabila -----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota -
Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan-
minimal jumlah anggota Direksi. -----

|11. Setiap seorang atau lebih anggota Direksi -----
dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari --
jabatannya (jabatan mereka) oleh Dewan Komisaris-
berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan Komisaris
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 pasal
ini. -----

|12. RUPS dapat : -----

| - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan-
seorang anggota Direksi yang diberhentikan -
dari jabatannya; atau -----

| - Mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang
mengundurkan diri dari jabatannya; atau ----

| - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi
untuk mengisi suatu lowongan; atau -----

| - Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk -----
menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan -
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau-

- untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa ---
jabatan dari Direktur yang -----
diberhentikan/digantikan tersebut dan masa -----
jabatan dari penambahan anggota Direksi baru ----
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari ----
Direksi yang masih menjabat pada masa itu, -----
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya --
berakhir, apabila anggota Direksi tersebut : ----
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang
berlaku; atau -----
c. meninggal dunia; atau -----
d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota ---
Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan -----
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan ---
kepada Dewan Komisaris. -----
15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong -
karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah ---
anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka-
selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari ---
setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk -
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ---
peraturan perundangan yang berlaku di bidang ----
Pasar Modal. -----

16. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan ----
selama masa penggantinya belum diangkat atau ----
belum memangku jabatannya, maka salah seorang ---
Direktur yang ditunjuk oleh rapat Direksi akan --
menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan -----
mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama
sebagai Presiden Direktur. -----
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka ---
berlaku ketentuan pasal 9 ayat 3 anggaran dasar -
Perseroan. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----
----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam -----
melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya ---
dengan mengindahkan peraturan perundangan yang --
berlaku dan anggaran dasar Perseroan. -----
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara-
langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan-
tentang segala hal dan dalam kejadian mengikat --
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik
yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, --
akan tetapi dengan pembatasan untuk : -----
 - a. Meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga-
atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak -
termasuk penarikan uang dari kredit yang telah-
dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan
ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----

- b. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
- c. Menggadaikan atau mempertanggung-kan harta ---- kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari ----- waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan ----- Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini. -----
- d. Membeli, menjual atau dengan cara lain ----- mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak -- bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau - bangunan atau saham-saham dalam lain-lain ----- perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu - akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan -- memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini. ---
- e. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ---- penyertaan modal atau melepaskan penyertaan --- modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi -- ijin yang berwenang; -----
- f. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik ---- melalui pelelangan maupun di luar pelelangan -- berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh --- pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk --- menjual di luar lelang dari pemilik agunan, --- dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya - kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, --- yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ----- ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan -----

memperhatikan peraturan perundangan yang -----
berlaku. -----

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis -----
terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan -
turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan-
tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di ----
bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.-
Apabila Dewan Komisaris tidak menentukan batasan -
jumlah sebagaimana tersebut dalam ayat ini, maka -
Direksi dapat bertindak tanpa mendapatkan -----
persetujuan Dewan Komisaris. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak-
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih --
dari 50 % (lima puluh persen) dari harta -----
kekayaan (aktiva) Perseroan dalam 1 (satu) tahun -
buku dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa -----
transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri --
ataupun yang berkaitan satu sama lain harus -----
mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat
2 anggaran dasar Perseroan, kecuali tindakan -----
pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang
dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan -----
kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran --
dasar Perseroan. -----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material
dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu -----
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- --
undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat ----

- persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat- --
syarat sebagaimana diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
- |6. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan Wakil ---
| Presiden Direktur berhak dan berwenang -----
| bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ---
| mewakili Perseroan; -----
- |b. dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau --
| Wakil Presiden Direktur berhalangan karena ----
| sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
| dibuktikan kepada pihak ketiga maka 3 (tiga) --
| orang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
| berwenang bertindak untuk dan atas -----
| nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- |7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak
| untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk --
| bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu -
| harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi --
| wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu -----
| untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. -----
- |8. Segala hal dan tindakan sebagaimana diuraikan ----
| dibawah ini hanya dapat dilakukan dan -----
| dilaksanakan dengan adanya persetujuan tertulis --
| terlebih dahulu dari Presiden Direktur dan -----
| Wakil Presiden Direktur atau dengan turut -----
| ditandatanganinya dokumen atau akta yang -----
| menyatakan hal-hal dan tindakan-tindakan -----
| sebagaimana diuraikan dibawah ini oleh Presiden --
| Direktur dan Wakil Presiden Direktur : -----

- a. memberikan kuasa atau surat kuasa atau -----
menunjuk *manager*, Direktur atau karyawan ----
Perusahaan lainnya; -----
- b. memberhentikan seluruh atau sebagian -----
Kegiatan Usaha (atau beberapa bagian -----
dari Kegiatan Usaha) atau sebagaimana -----
pemberhentian harus dilakukan; -----
- c. membuat rencana dengan beberapa pihak untuk -
akuisisi, pembelian atau pengadaan jaminan --
atau aset-aset dari korporasi lainnya atau --
kegiatan usaha, termasuk pembelian atau ----
penyewaan perumahan (*real estate*) oleh -----
Perseroan; -----
- d. menandatangani perjanjian atau rencana -----
joint venture, *partnership* atau pembagian ---
keuntungan dengan pihak lain; -----
- e. setiap proses pengeluaran barang-barang -----
tertentu yang disediakan yang lebih dari ----
5% (lima persen) dari anggaran operasional --
tahunan Perseroan; -----
- f. penunjukan dari dan setiap perubahan -----
auditor; -----
- g. penunjukan atau perubahan Ketua atau -----
setiap perubahan ketentuan dan masa kerja ---
Ketua; -----
- h. setiap perubahan akuntan Perseroan atau -----
pelaksanaan pelaporan; -----
- i. setiap transaksi antara Perseroan dengan ----
pemegang saham atau pihak atau badan hukum --
terkait, yang memiliki nilai lebih dari USD -

- 20.000.000,- (dua puluh juta Dollar Amerika -
Serikat) atau amandemen setiap kontrak -----
dengan Pemegang saham atau pihak atau badan -
usaha terkait; -----
- |j. setiap peminjamam atau penerimaan fasilitas -
kredit atau yang menyebabkan setiap hutang --
Perseroan yang senilai lebih dari -----
USD 50.000,- (lima puluh ribu Dollar -----
Amerika Serikat); -----
- |k. memberikan setiap pinjaman atau pembayaran --
lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta -
Rupiah) kepada setiap individu, korporasi ---
atau badan usaha, termasuk setiap pemegang --
saham, Direktur karyawan dari Perseroan; ----
- |l. Perseroan dengan cara apapun menjadi -----
bertanggungjawab atau berkewajiban atas -----
setiap pihak kecuali dijamin oleh alat atau -
barang pembayaran untuk disetorkan ke -----
rekening umum Perseroan; -----
- |m. lembaga, permulaan, pertahanan, kompromi, ----
penghentian dan penyelesaian yang dilakukan -
Perseroan (atau setiap Anak Perusahaannya) --
untuk setiap proses litigasi atau arbitrase -
atau administrasi yang senilai lebih dari ---
USD 20.000,- (dua puluh ribu Dollar Amerika -
Serikat), kecuali untuk : -----
- | (1) suatu perselisihan menurut *Shareholders* -
| *Agreement*; atau -----
- | (2) penagihan uang dalam kegiatan usaha -----
| Perseroan (atau dalam hal yang dapat -----

terjadi, Anak Perusahaan terkait) yang ---
kurang dari USD 5.000,- (lima ribu -----
Dollar Amerika Serikat); -----

9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS -----
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -----
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan rapat Direksi. -----
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan --
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam --
hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, -
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang --
berlaku. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu -----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau -----
lebih anggota Direksi atau atas permintaan -----
tertulis dari Dewan Komisaris atau atas -----
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham -----
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 -----
(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ---
saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan -----
dengan hak suara yang sah. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi ----

- menurut ketentuan pasal 16 ayat 6 anggaran -----
dasar ini. -----
3. Pemanggilan untuk rapat Direksi wajib -----
disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk ---
tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota -
Direksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum ----
Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak -----
diperlukan untuk rapat-rapat yang telah -----
dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat Direksi -
yang diadakan sebelumnya atau apabila semua -----
anggota Direksi hadir dalam Rapat. -----
5. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara ---
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
6. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----
Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek ---
di tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik ----
Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut --
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah
dan mengikat. -----
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. --
Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau ----
berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----

- ketiga, maka rapat Direksi dipimpin oleh salah --
seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan ---
dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat -----
tersebut. -----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ----
Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota -----
Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi
hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
10. Keputusan rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat ----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara-
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang --
setuju sama berimbang maka Presiden Direktur ----
selaku pimpinan Rapat yang memutuskan. -----
12. a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. setiap anggota Direksi yang secara pribadi ---
dengan cara apapun baik secara langsung maupun
secara tidak langsung mempunyai kepentingan --
dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak --
yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi -

salah satu pihaknya harus menyatakan sifat ---
kepentingan dalam suatu rapat Direksi dan ----
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan ----
suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
transaksi atau kontrak tersebut, kecuali -----
jika Rapat Direksi menentukan lain. -----

|13. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh ----
seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh
Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani ---
oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi
lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam -----
Rapat yang bersangkutan. -----
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris,
tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. -----

|14. Berita acara rapat Direksi yang dibuat sesuai ---
dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan ----
bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan -----
yang diambil dalam rapat Direksi yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi ---
meupun untuk pihak ketiga. -----

|15. Direksi dapat juga mengambil keputusan- -----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan -----
bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan -
secara tertulis tentang usul-usul yang -----
bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi. ----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya ---
3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari -----
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen serta
seorang Komisaris, dengan memperhatikan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ---
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan -
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan -----
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut --
berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak -
tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia ----
(mereka) diangkat dan berakhir pada saat -----
ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah ---
tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali -----
apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ----
Perseroan. -----
4. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya -
berakhir dapat dapat diangkat kembali sesuai ----
dengan keputusan RUPS. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----
diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa ---
jabatannya belum berakhir oleh RUPS. -----

- Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan --
Rapat tersebut kecuali bila RUPS menentukan lain.
- [6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya
tersebut kepada Perseroan dan Perseroan wajib ---
menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam --
jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari -
setelah diterimanya surat pengunduran diri. -----
Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan -----
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu
tersebut, pengunduran diri anggota Dewan -----
Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan -----
persetujuan RUPS. -----
- [7. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap -----
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung ---
jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris
yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS ---
Tahunan membebaskannya. -----
- [8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan --
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota -----
Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari
2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ----
diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, -----

- sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah ----
anggota Dewan Komisaris. -----
9. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan ----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal
ini, maka pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya --
dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan --
Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk ----
membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris -
tersebut menghadiri rapat yang bersangkutan. ----
10. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan --
berakhir dengan sendirinya apabila anggota -----
Dewan Komisaris tersebut : -----
a) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan -----
pengadilan; atau -----
b) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundangan yang berlaku; atau -----
c) meninggal dunia; atau -----
d) diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
11. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari ----
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. ---
12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -----
Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah --
anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) ----
orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ---
ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu -----
selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari -----
sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk ----
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan --

peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal. -----

13. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan ---
selama penggantinya belum diangkat atau belum ---
memangku jabatannya, maka salah seorang -----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -----
Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan -----
kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai -----
wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai -
Presiden Komisaris. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas -----
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada --
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha ---
Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. --
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----
untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat -
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan -
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---
sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----

seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara -
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus -----
Perseroan. -----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris -----
atau tanggungan Dewan Komisaris. -----

5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Presiden Komisaris atau -----
anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ----
ini berlaku pula baginya. -----

6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan ---
suatu keputusan rapat Dewan Komisaris dapat ----
memberhentikan untuk sementara waktu, seorang ---
atau lebih anggota Direksi dari jabatannya -----
(jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ----
dan/atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, pemberhentian tersebut dengan -----
menyebutkan alasannya. -----

7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, ---
maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----
dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat -----
puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian --
sementara. -----
RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang ----
untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang ----
diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan --

- pada jabatannya semula atau diberhentikan -----
seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan ---
kesempatan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut untuk membela --
dirinya dalam rapat, apabila anggota Direksi yang
diberhentikan sementara tersebut hadir dalam ----
rapat yang bersangkutan. -----
- [8. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat 7 pasal ini tidak dapat mengambil -----
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu ----
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka -----
pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi -
batal. -----
- [9. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ----
ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ---
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ---
hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin -----
oleh Presiden Direktur. -----
Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau ----
berhalangan, maka rapat dipimpin oleh pemegang --
saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari --
dan oleh peserta rapat. -----
- [10. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat yang -
bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu --
harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, ---
disertai alasannya. -----
- [11. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam -----
waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah -----

pemberhentian sementara itu, maka -----
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi --
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat ----
kembali jabatannya semula. -----

- [12. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk
sementara atau apabila karena sebab apapun juga -
tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka -----
Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada
seorang atau lebih anggota Komisaris untuk -----
mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan ----
bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. ---

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau -----
lebih anggota Dewan Komisaris atau atas -----
permintaan tertulis dari Direksi atau atas -----
permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih ---
bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) ---
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ----
ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara -----
yang sah. -----
- [2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan -----
oleh Presiden Komisaris. -----
Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan karena -
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) ----
orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -----
oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang ----
melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris. ----

3. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dikirimkan ----
dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, -----
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para ---
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 ----
(tiga) hari kalender sebelum rapat tersebut -----
diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ----
dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat- -----
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat --
dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak -
tersebut ditetapkan oleh Presiden Komisaris. ----
4. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak -----
diperlukan untuk rapat-rapat yang telah -----
dijadwalkan berdasarkan keputusan RUPS yang -----
diadakan sebelumnya atau apabila semua anggota --
Dewan Komisaris hadir dalam Rapat. -----
5. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan -----
acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----
kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan ----
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah ----
Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir -----
atau diwakili, rapat Dewan Komisaris dapat -----
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah ---
Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat. -----
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden ----
Komisaris, apabila Presiden Komisaris tidak -----

- hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat, --
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----
ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir -----
dalam rapat tersebut. -----
- |8. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat -----
diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggota
Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat -----
kuasa. -----
- |9. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat -----
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat -----
apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian -----
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
rapat tersebut. -----
- |10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat ----
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih -
dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara -
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
- |11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang --
setuju sama berimbang maka Presiden Komisaris ---
selaku pimpinan rapat yang memutuskannya. -----
- |12. a. setiap anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
- |b. setiap anggota Dewan Komisaris yang secara ---
pribadi dengan cara apapun baik secara -----

langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu -----
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi -----
salah satu pihaknya harus menyatakan sifat ---
kepentingan dalam suatu rapat Dewan -----
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut -----
dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -----
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan -----
Komisaris menentukan lain. -----

- [13. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus -----
dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang -
ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh -----
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ----
hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang -----
bersangkutan. -----
Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris,
tanda tangan tersebut tidak disyaratkan. -----
- [14. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat --
sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini -----
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan- ----
keputusan yang diambil dalam rapat Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para ----
anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak -----
ketiga. -----
- [15. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat -----
tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan --

ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris ---
telah diberitahukan secara tertulis tentang -----
usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota ---
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai -
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan -----
Komisaris. -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- Pasal 21 -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana --
| kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja -----
| tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh -
| persetujuan. -----
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
| pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan
| tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan -
| penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 -
| pasal ini, harus disampaikan sebelum dimulainya -
| tahun buku yang akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
| (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
| (tiga puluh satu) Desember. -----
| Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
| Perseroan ditutup. -----

6. Direksi menyusun laporan tahunan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -
berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan --
untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham --
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS -----
Tahunan. -----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan -----
setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi ---
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal --
ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris ----
tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, --
harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam
hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris tidak menandatangani dan tidak -----
memberikan alasannya maka yang bersangkutan ----
dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. --
9. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia ---
di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari
dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar -----
dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----
10. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan -----
Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk ---
oleh RUPS untuk diperiksa. -----
Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik ---
tersebut disampaikan secara tertulis kepada -----
RUPS Tahunan. -----

11. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan -
penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. -----
12. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan --
laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia -
dan berperedaran nasional menurut tata cara -----
sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan -----
Pengawas Pasar Modal Nomor : X.K.2 tentang -----
Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. -

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu -----
tahun buku seperti tercantum dalam -----
neraca dan perhitungan laba rugi yang -----
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan -----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi -----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan -----
oleh RUPS tersebut. -----
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan -
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan -----
keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan
tersebut juga harus ditentukan waktu dan tata --
cara pembayaran dividen. -----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan ----
kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan
pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada hari kerja yang
akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS ---
dalam mana keputusan untuk pembagian dividen ---

- diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi -
ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat --
dimana saham-saham tersebut dicatatkan. -----
- |3. Dari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan --
dapat diberikan sebagai bonus kepada para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang -----
besarnya akan ditentukan oleh Direksi, dengan --
ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak --
boleh melebihi 5% (lima persen). -----
- |4. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan -----
penggunaan lain, maka laba bersih setelah -----
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh -
Undang-Undang dan anggaran dasar dibagi -----
sebagai dividen. -----
- |5. Jikalau perhitungan laba rugi dari 1 (satu) ----
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak -----
dapat ditutup dengan dana cadangan, maka -----
kerugian itu akan tetap dicatat dalam -----
perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk ----
tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap -----
tidak memperoleh laba selama kerugian yang -----
tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum -
tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- |6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) ----
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk -
pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam ---
cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara -----
pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke ----
dalam cadangan khusus tersebut. -----

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan ----
khusus sebagaimana tersebut diatas dan tidak ---
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun --
akan menjadi hak Perseroan. -----

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa -
Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di -
tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
8. Perseroan dapat membagikan dividen interim ----
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai ---
dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari
laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, --
yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan --
peraturan perundangan yang berlaku. -----
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut ---
berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang --
positif. -----
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh persen) -
dari jumlah modal yang ditempatkan dan -----
disetor. -----
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, ---
hanya boleh dipergunakan untuk menutup -----
kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-

20% (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan -
agar jumlah kelebihannya digunakan untuk -----
keperluan Perseroan. -----

6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan-
sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, ---
agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh
laba, dengan cara yang dianggap tepat menurut --
pertimbangan Direksi setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
Setiap Keuntungan yang diterima dari dana -----
cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi -----
Perseroan. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 24 -----

1. Perubahan anggaran dasar harus dengan -----
memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan ----
Terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal. -----
2. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS ---
dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam ----
pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang -----
menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau ----
tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan ----
serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya ----
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal
yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan -
status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan -
terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat -----

persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud ----
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut -
hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini, ----
cukup diberitahukan kepada Menteri dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang -----
tentang Perseroan Terbatas. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----
Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender --
sejak tanggal keputusan tentang pengurangan -----
modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----
----- DAN PEMISAHAN -----
----- Pasal 25 -----

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan -----
Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan --
sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat 5 -----
anggaran dasar ini. -----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, ----
Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah --
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- --
undangan yang berlaku khususnya peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----
----- STATUS BADAN HUKUM -----
----- Pasal 26 -----

1. Pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan -----
sebagai tercantum dalam pasal 14 ayat 3 -----
anggaran dasar ini. -----
2. Likuidasi hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
Keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai -----
tercantum dalam pasal 14 ayat 3 anggaran dasar ---
ini. -----
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, -----
Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum -----
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- TEMPAT TINGGAL -----

----- Pasal 27 -----

Untuk hal-hal mengenai Perseroan, para pemegang saham
dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat -----
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal ----
serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham- --
saham Perseroan dicatatkan. |-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur -----
dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan -----
memutuskannya. -----

-- Akhirnya Penghadap bertindak dalam -----
kedudukan sebagaimana tersebut di atas, menerangkan -
bahwa : -----

I. Para pemegang saham telah menyetor penuh -----
sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 2 -----
anggaran dasar sejumlah 450.980.000 (empat -----
ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan -----
puluh ribu) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar -----
Rp. 45.098.000.000,- (empat puluh lima miliar ----
sembilan puluh delapan juta Rupiah) -----
yaitu oleh : -----
a. Tuan EDDY KURNIAWAN -----

LOGAM tersebut, sejumlah -
92.000.000 (sembilan -----
puluh dua juta) saham ----
dengan jumlah nilai -----
nominal seluruhnya -----Rp. 9.200.000.000,-
(sembilan milyar -----
dua ratus juta Rupiah); --

b. Tuan RUDY KURNIAWAN LOGAM,
sejumlah 115.000.000-----
(seratus lima belas juta)-
saham dengan jumlah nilai-
nominal seluruhnya -----Rp. 11.500.000.000,-
(sebelas milyar lima -----
ratus juta Rupiah); -----

c. Nyonya MERNA LOGAM, -----
sejumlah 23.000.000 (dua -
puluh tiga juta) saham ---
dengan jumlah nilai -----
nominal seluruhnya -----Rp. 2.300.000.000,-
(dua milyar tiga ratus ---

[juta Rupiah); -----

[d. ALSTONIA OFFSHORE PTE., --

[LTD., -----

sejumlah 220.980.000 -----

(dua ratus dua puluh -----

juta sembilan ratus -----

puluh ribu) -----

saham -----

dengan jumlah nilai -----

nominal seluruhnya -----Rp. 22.098.000.000,-

(dua puluh dua milyar -----

sembilan puluh delapan ---

juta Rupiah); -----

[Sehingga seluruhnya -----

berjumlah sebanyak -----

450.980.000 (empat ratus ----

lima puluh juta sembilan ----

ratus delapan puluh ribu) ---

saham atau -----

seluruhnya bernilai -----

nominal sebesar -----Rp. 45.098.000.000,-

(empat puluh lima milyar ----

sembilan puluh delapan juta--

Rupiah); -----

[II. Sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan -----

[Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : -----

D I R E K S I : -----

- Presiden Direktur : Tuan EDDY -----

[KURNIAWAN -----

[LOGAM -----

- tersebut; -----
- | - Wakil Presiden Direktur : Tuan MOK WENG --
| VAI tersebut; --
 - | - Direktur Tidak Terafiliasi : Tuan MEYRICK ---
| ALDA SUMANTRI --
| tersebut; -----
 - | - Direktur : Tuan RUDY -----
| KURNIAWAN -----
| LOGAM -----
| tersebut; -----
 - | - Direktur : Tuan LOO CHOO --
| LEONG -----
| tersebut; -----
 - | - Direktur : Tuan RUDY -----
| KUSWORD -----
| tersebut; -----
- D E W A N K O M I S A R I S : -----
- | - Presiden Komisaris : Tuan PANG YOKE -
| MIN tersebut; --
 - | - Komisaris Independen : Nyonya ESTHERINA
| ARIANTI DJAJA --
| tersebut; -----
 - | - Komisaris : Nyonya MERNA ---
| LOGAM tersebut; -
16. Memberikan Kuasa dan wewenang dengan hak -----
| substitusi kepada : -----
- a) Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
| tindakan yang harus dilakukan sehubungan --
| dengan Penawaran Umum (*Initial Public* -----
| *Offering*/Penawaran Umum Perdana) dan hasil-

- dari Penawaran Umum Perseroan, termasuk ---
tidak terbatas pada: -----
- i. Membuat dan menandatangani Prospektus-
Ringkas, Prospektus dan -----
dokumen-dokumen lain; -----
 - ii. Mengumumkan Prospektus Ringkas, -----
Prospektus dan/atau dokumen-dokumen --
lain yang disyaratkan dalam surat ----
kabar; -----
 - iii. Menandatangani semua perjanjian dan --
akta-akta yang berhubungan dengan ----
Penawaran Umum dan hasil dari -----
Penawaran Umum tersebut; -----
 - iv. Menunjuk para profesi penunjang -----
(termasuk tetapi tidak terbatas pada -
Konsultan Hukum, Notaris dan -----
Penjamin Emisi Efek); -----
 - v. Menunjuk Biro Administrasi Efek; -----
 - vi. Menentukan penggunaan dana hasil -----
Penawaran Umum sesuai dengan -----
ketentuan perundang-undangan -----
yang berlaku dan keperluan Perseroan -
yang akan dicantumkan dalam -----
prospektus penawaran umum saham -----
perdana Perseroan. -----
 - vii. Membuat, menandatangani dan -----
menyampaikan Surat Pernyataan -----
Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen -
terkait lainnya kepada OJK dan -----

- PT. Bursa Efek Indonesia -----
("Bursa Efek"); -----
- viii. Mendaftarkan saham-saham Perseroan ---
dalam Penitipan Kolektif sesuai -----
peraturan yang berlaku, khususnya ----
Peraturan Kustodian Sentral Efek -----
Indonesia; dan -----
- ix. Mencatatkan seluruh saham Perseroan --
yang merupakan saham yang telah -----
dikeluarkan dan disetor penuh pada ---
Bursa Efek dengan memperhatikan -----
peraturan perundangan yang berlaku di-
Republik Indonesia, termasuk peraturan
di bidang Pasar Modal; -----
- x. Memberikan segala informasi dan/atau -
data; -----
- xi. Membuat, meminta untuk dibuatkan -----
dan/atau menandatangani pernyataan, --
surat, perjanjian dan/atau -----
dokumen-dokumen lainnya; -----
- xii. Meminta persetujuan dari pihak-pihak -
terkait dan instansi-instansi yang ---
berwenang; -----
- seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan ----
sebagaimana disyaratkan dalam -----
perundang-undangan yang berlaku, termasuk -
tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar-
Modal dan/atau Peraturan BAPEPAM-LK -----
dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan -
Bursa Efek. -----

(b) Dewan Komisaris Perseroan dan/atau -----
RUDY KURNIAWAN LOGAM -----
untuk menyatakan dalam akta Notaris -----
tersendiri mengenai kepastian jumlah -----
saham baru yang dikeluarkan dalam -----
rangka Penawaran Umum Saham Perseroan -----
dan peningkatan modal ditempatkan dan -----
modal disetor Perseroan, setelah -----
Penawaran Umum Perdana selesai dan -----
mencatatkan saham-saham tersebut pada -----
Bursa Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham-
Perseroan. -----
. .
Baik sendiri-sendiri maupun secara -----
bersama-sama dengan hak substitusi, untuk --
menyatakan keputusan yang telah diambil ----
tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya --
kedalam akta notaris dan untuk maksud -----
tersebut menghadap ke hadapan Notaris, -----
membuat atau suruh membuat serta -----
menandatangani akta, dokumen, formulir -----
dan/atau surat-surat lainnya yang -----
diperlukan, mengajukan permohonan, -----
mengadakan segala perubahan dan/atau -----
tambahan dan/atau addendum untuk -----
memperoleh persetujuan dan/atau pengesahan -
dari pihak yang berwenang, termasuk dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ----
mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, -----

serta pada umumnya melakukan tindakan- ----
tindakan apapun juga yang diperlukan untuk -
melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut ---
diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan ---
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku, tanpa ada yang dikecualikan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran -
identitas, dan/atau asli tandatangan Penghadap sesuai
dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal -----
tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan --
telah mengetahui, mengerti, memahami dan menyetujui -
seluruh isi dan maksud akta ini serta bertanggung ---
jawab sepenuhnya atas segala akibat dan resiko yang -
ditimbulkannya, dan apabila dikemudian hari timbul --
tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan
suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab ---
apapun juga, maka Penghadap setuju dan dengan ini ---
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi yang -----
menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau ---
tagihan dari pihak manapun juga mengenai hal -----
tersebut. -----

- Akhirnya Tuan RUDY KURNIAWAN LOGAM tersebut, -----
selain menjamin kebenaran identitas, -----
Penghadap juga menyatakan menjamin kebenaran dan ----
keabsahan dari keputusan serta tanda tangan dari para
pemegang saham dalam Keputusan Para Pemegang Saham --
tersebut diatas. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta pada hari, tanggal dan jam yang -----
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. Nona **HAPPY SUSIANTI**, Sarjana Hukum, dilahirkan -
di Banjarmasin, tanggal 09-10-1985 (sembilan ---
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh ----
lima), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Banjarmasin, Banjar Indah Permai, ---
Jalan Listrik Indah, Rukun Tetangga 036 Rukun --
Warga 00, Kelurahan Pemurus Dalam, -----
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota -----
Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
6371014910850009, yang berlaku sampai dengan ---
tanggal 09-10-2014 (sembilan Oktober dua ribu --
empat belas); -----
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Tuan **SELAMAT ZEBUA**, dilahirkan di Tetelesi, ----
tanggal 28-02-1983 (dua puluh delapan Pebruari -
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ---
Jalan Kebon Mede, Rukun Tetangga 001 Rukun ----
Warga 006, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kali -----
Deres, Kota Jakarta Barat, Propinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor : 3175022802830019, yang berlaku-
sampai dengan tanggal 28-02-2018 (dua puluh ----
delapan Pebruari dua ribu delapan belas). -----

- Keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, -----

Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka -----
akta ini ditanda tangani oleh Penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Dikeluarkan sebagai salinan



TJHONG SENDRAWAN, S.H.

Notaris di Jakarta



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-43875.AH.01.02.Tahun 2013

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 6, tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Tjhong Sendrawan, SH dan diterima pada tanggal 21 Agustus 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. LOGINDO SAMUDRAMAKMUR Tbk, NPWP 01.738.690.5-073.000**, berkedudukan di Jakarta Pusat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 6, tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat oleh Notaris Tjhong Sendrawan, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Agustus 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0078072.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 21 Agustus 2013